



## SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

YUSUP ABDUL ROHMAN bin MAMAN tanggal lahir 15 Mei 1994/22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Burujul RT.003 RW. 013 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";



SALMA NUR SAODAH binti DENDI RUSTENDI tanggal lahir 04 Januari 2000/16 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lewo Babakan RT.005 RW. 015 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon I dan II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

---

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama DENDI RUSTENDI sebagai ayah kandung Pemohon II;
3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asep Nurbudi dan Nana dengan Mas kawannya berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Yusma Slavina yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I ;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan akta kelahiran anak ;

---

Halaman 2 dari 9 halaman, Peretapan Nomor : 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (YUSUP ABDUL ROHMAN bin MAMAN) dan Pemohon II (SALMA NUR SAODAH binti DENDI RUSTENDI) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
3. Menetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan II tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat;

- a. Fotocopy KTP atas nama YUSUP ABDUL ROHMAN bin MAMAN (Pemohon I) Nomor : 3278081506940007 Tanggal 14-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama SALMA NUR SAODAH binti DENDI RUSTENDI (Pemohon II) Nomor : 471/354/Permrantib Tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3278082304100016 tanggal 03-02-2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);

---

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3278081509140009 tanggal 15-09-2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
- e. Surat Keterangan Nomor : 109/Kk.10.23.8/PW.01/IX/2016 Tanggal 05-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. Dendi Rustendi bin Sahri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Burujul Rt. 03 Rw. 13, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2014 di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah DENDI RUSTENDI sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernikahannya yaitu Asep Nurbudi dan Nana;
- Bahwa maskawinnya berupa Emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah/buku nikah;

---

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak;
- 2. Asep Nurbudi bin Likman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Burujul Rt. 03 Rw. 13, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2014 di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa saksi menghadiri pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah DENDI RUSTENDI sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi pernikahannya yaitu Asep Nurbudi dan Nana;
  - Bahwa maskawinnya berupa Emas seberat 2 gram;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah/buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Pemohon I dan II membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan II dalam kesimpulannya mohon penetapan;

---

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0092/Pdt.J/2016/PA.Tmk.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan akta kelahiran anak ;

yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 jo pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 terungkap fakta bahwa pemohon I dan pemohon II berdomisili di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya sehingga termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 dan P.4 terungkap fakta bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah sepasang suami isteri yang berstatus masih bujangan dan perawan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi para pemohon, terungkap adanya fakta yang mendukung dalil permohonan para pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

- 
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 18 September 2014 di Wilayah kantor urusan Agama Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa akad nikah dilangsungkan dengan wali ayah kandung pemohon II (Husen) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asep Nurbudi dan Nana ;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan mereka;
  - Bahwa selama ini mereka tidak pernah bercerai;
  - Bahwa permohonan ini diajukan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang mana pendapat ulama fiqh tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi yang berbunyi:

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2003 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan saksi meskipun para saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, hanya secara administrasi tidak dicatatkan oleh P3N ke KUA sehingga Pemohon tidak mendapatkan bukti otentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus



dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka kepada para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pemikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (YUSUP ABDUL ROHMAN bin MAMAN) dengan Pemohon II (SALMA NUR SAODAH binti DENDI RUSTENDI) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Toha Marup, S.Ag., MA. dan Asep Ridwan Hotoya, S.Hi., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim

---

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

anggota dan Mohammad Ramdani, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

**Suplan Daelani, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Toha Marup, S.Ag., MA.

Asep Ridwan Hotoya, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Mohammad Ramdani, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,



H. Endang Pipin, SH

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0992/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)